



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR 10 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT KHUSUS MATA MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat agar dapat berjalan efektif, efisien dan berkualitas maka perlu adanya kejelasan peran dan fungsi pemilik, pengelola dan staf medik yang diatur dalam peraturan internal rumah sakit;
- b. bahwa peraturan internal rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam huruf a, adalah sebagai acuan bagi manajemen dan unsur pengelola dalam penyelenggaraan rumah sakit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/PER /IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
9. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 47);

10. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 20 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT KHUSUS MATA MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
6. Peraturan Internal Rumah Sakit adalah suatu produk hukum yang merupakan peraturan sebuah Rumah Sakit yang ditetapkan oleh pemilik Rumah Sakit atau yang mewakili dan mengatur tata cara penyelenggaraan Rumah Sakit meliputi peraturan internal korporasi serta peraturan internal staf medis.
7. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat, yang selanjutnya disingkat RSKMM.
8. Kepala Rumah Sakit adalah Kepala Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Kepala RSKMM.
9. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

10. Komite Medik adalah organisasi non struktural yang dibentuk di Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat oleh Kepala/Direktur yang bukan merupakan wadah perwakilan dari staf medis.
11. Staf Medis Fungsional adalah kelompok Dokter yang bertugas di instalasi dalam jabatan fungsional.
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
13. Instalasi adalah merupakan fasilitas penyelenggaraan pelayanan Rumah Sakit yang didalamnya terdiri atas jabatan fungsional kesehatan meliputi medis fungsional yaitu dokter dan paramedis fungsional yang terdiri atas paramedis perawatan dan paramedis non-perawatan serta staf.

## BAB II

### IDENTITAS, MOTTO, TUJUAN, VISI, MISI DAN JANJI PELAYANAN

#### Pasal 2

- (1) Nama Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat, yang disingkat RSKMM.
- (2) RSKMM didirikan pada Tahun 2001.
- (3) RSKMM termasuk Rumah Sakit kelas B, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 371/Menkes/SK/IV/2008.
- (4) RSKMM merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Provinsi yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009.
- (5) RSKMM berfungsi melaksanakan penyelenggaraan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan.

- (6) RSKMM terletak di Jalan Kol.H. Burlian Km. 6 Palembang.

Pasal 3

Motto RSKMM adalah "Kepuasan Anda adalah Tugas Kami".

Pasal 4

RSKMM mempunyai tujuan melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna terpadu dengan melaksanakan pelayanan yang bermutu serta melaksanakan upaya rujukan serta dapat dipergunakan sebagai tempat pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan.

Pasal 5

Visi RSKMM adalah "Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat menjadi salah satu pusat pelayanan kesehatan mata terbaik di Indonesia".

Pasal 6

Untuk mewujudkan misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 RSKMM memiliki misi :

- a. memberikan kepuasan kepada pelanggan (pasien) melalui pelayanan yang bermutu, profesional dan terjangkau;
- b. menjalin kerja sama lintas sektor dan swasta untuk meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam upaya pencegahan kebutaan dan gangguan penglihatan;
- c. melakukan perbaikan terus menerus sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan; dan
- d. menunjang tercapainya tujuan pendidikan profesi kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya.

Pasal 7

Janji Pelayanan RSKMM adalah:

- a. memberikan pelayanan yang profesional, bermutu dan sesuai Hak Asasi Manusia;
- b. membangun prinsip kebersamaan dalam menjalankan pelayanan; dan
- c. menjaga nama baik dan rahasia RSKMM.

### BAB III

#### MAKSUD DAN TUJUAN

##### Pasal 8

Maksud ditetapkannya Peraturan Internal RSKMM ini adalah untuk mengatur :

- a. organisasi pemilik atau yang mewakili;
- b. peran, tugas dan kewenangan pemilik atau yang mewakili;
- c. peran, tugas dan kewenangan Kepala RSKMM;
- d. organisasi staf medis; dan
- e. peran, tugas dan kewenangan staf medis.

##### Pasal 9

Peraturan internal RSKMM ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Tujuan Umum, yaitu dimilikinya suatu tatanan peraturan dasar yang mengatur pemilik RSKMM atau yang mewakili, Kepala RSKMM dan tenaga medis sehingga penyelenggaraan RSKMM dapat efektif, efisien dan berkualitas.
- b. Tujuan Khusus, yaitu :
  1. dimilikinya pedoman aspek hukum oleh RSKMM dalam hubungannya dengan pemilik atau yang mewakili, kepala RSKMM dan staf medis;
  2. dimilikinya pedoman aspek hukum dalam pembuatan kebijakan tehnik operasional RSKMM; dan
  3. dimilikinya pedoman aspek hukum dalam pengaturan staf medis.

### BAB IV

#### TUGAS DAN FUNGSI

##### Pasal 10

RSKMM mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan secara paripurna dan berdaya guna, dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan, yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan, serta melaksanakan upaya rujukan dari Rumah Sakit dan/atau daerah tetangga dalam daerah dan daerah tetangga.

### Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, RSKMM mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pelayanan medis;
- b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis;
- c. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- f. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; dan
- g. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

### Pasal 12

Kegiatan RSKMM adalah sebagai berikut:

- a. kegiatan di dalam gedung meliputi :
  1. melaksanakan kegiatan rawat jalan Poli Umum dan Poli Spesialis Mata;
  2. melaksanakan tindakan operasi;
  3. melaksanakan tindakan rawat inap;
  4. melaksanakan peningkatan dan pemulihan fungsi penglihatan dengan pemeriksaan refraksi dan koreksi optik;
  5. melaksanakan dan meningkatkan sistem rujukan dengan menerima rujukan dari Puskesmas bagi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Jamsoskes Sumsel Semesta, serta melayani pasien umum; dan
  6. melaksanakan penyuluhan terhadap pasien dan keluarga pasien.
- b. kegiatan di luar gedung yang bekerja sama dengan lintas sektor meliputi :
  1. melaksanakan penjangkaran pasien katarak (*eye camp*) di berbagai daerah;
  2. melaksanakan operasi katarak di berbagai daerah;
  3. melaksanakan pemeriksaan mata bagi siswa SD dan SLTP; dan
  4. melaksanakan pemberian kacamata bagi siswa SD dan SLTP.

BAB V  
ORGANISASI  
Bagian Kesatu  
Pemilik  
Pasal 13

Pemilik RSKMM adalah Pemerintah Provinsi yang dalam hal ini diwakili oleh Gubernur.

Pasal 14

Pemilik RSKMM mempunyai peran dan fungsi:

- a. menerapkan tujuan rumah sakit;
- b. mengawasi misi pelayanan rumah sakit;
- c. mengawasi keterjangkauan pelayanan; dan
- d. melakukan integrasi dan koordinasi.

Bagian Kedua  
Manajemen Pengelola

Pasal 15

Struktur Manajemen Pengelola RSKMM yaitu pejabat struktural yang merupakan pimpinan, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kepala Seksi Pelayanan; dan
- d. Kepala Seksi Penunjang Medik dan Perawatan.

Pasal 16

- (1) Kepala RSKMM diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur selaku pemilik atas usul Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.
- (2) Kepala RSKMM dapat diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala RSKMM mempunyai tugas memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan tugas-tugas RSKMM secara berdayaguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan, yang dilakukan secara terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan;



- (4) Kepala RSKMM bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, terhadap operasional dan keuangan Rumah Sakit secara umum dan keseluruhan.

Pasal 17

Kepala Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala RSKMM di bidang ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, penyusunan program, kerumahtanggaan dan pendidikan serta pelatihan.

Pasal 18

Kepala Seksi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya tenaga, sarana dan prasarana.

Pasal 19

Kepala Seksi Penunjang Medik dan Perawatan mempunyai tugas mengelola sumber daya tenaga, sarana dan metoda, membimbing kegiatan asuhan dan pelayanan keperawatan.

Pasal 20

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan dan Kepala Seksi Penunjang Medik dan Keperawatan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.

Bagian Ketiga

Komite Medik

Paragraf 1

Komite Medik dan Sub Komite Medik

Pasal 21

- (1) Komite Medik merupakan organisasi non struktural yang dibentuk oleh kepala RSKMM yang bukan merupakan wadah perwakilan dari staf medis.
- (2) Komite Medik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala RSKMM.

- (3) Komite Medik adalah perangkat RSKMM untuk menerapkan tata kelola klinis agar staf medis terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjaminan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
- (4) Ketua Komite Medik diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala RSKMM dengan memperhatikan masukan dari staf medis.
- (5) Susunan Organisasi Komite Medik terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Sub Komite Mutu Profesi, yang bertugas mempertahankan kompetensi dan profesionalisme staf medis;
  - e. Sub Komite Kredensial yang bertugas menapis profesionalisme staf medis;
  - f. Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi yang bertugas menjaga disiplin, etika dan perilaku profesi staf medis; dan
  - g. Administrasi Komite Medik.

#### Pasal 22

- (1) Sub Komite Medik merupakan anggota Komite Medik.
- (2) Sub Komite Medik terdiri dari :
  - a. Sub Komite Mutu Profesi, yang bertugas mempertahankan kompetensi dan profesionalisme staf medis;
  - b. Sub Komite Kredensial, yang bertugas menapis profesionalisme staf medis;
  - c. Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi, yang bertugas menjaga disiplin, etika dan perilaku profesi staf medis.

#### Paragraf 2

#### Kewenangan Klinis

#### Pasal 23

- (1) Komite Medik melaksanakan kebijakan medik di bidang kredensial profesi medis melalui Sub Komite Kredensial RSKMM yang dilaksanakan dengan semangat keterbukaan, adil, objektif, sesuai dengan prosedur dan terdokumentasi.

- (2) Semua pelayanan medis hanya boleh dilakukan oleh staf medis yang telah diberikan kewenangan klinis melalui proses kredensial, di luar itu tidak boleh ada pelayanan medis siapapun.
- (3) Kewenangan klinis staf medis diusulkan oleh Komite Medik melalui proses kredensial dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala RSKMM.

Bagian Keempat  
Staf Medis Fungsional  
Pasal 24

Staf Medis Fungsional merupakan kelompok profesi dokter yang bekerja di Instalasi dalam jabatan yang terdiri dari :

1. fungsional ;
2. staf Medis Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan kewenangan klinisnya;
3. dalam melaksanakan tugasnya Staf Medis Fungsional dikelompokkan sesuai dengan keahliannya;
4. kelompok sebagaimana dimaksud pada angka 3 dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota kelompoknya untuk masa bakti tertentu;
5. pengangkatan Ketua Kelompok sebagaimana dimaksudkan pada angka 4 ditetapkan dengan Keputusan Kepala RSKMM.

Pasal 25

- (1) Kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional bagi tenaga medis didasarkan pada Penetapan Angka Kredit (PAK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Kepala RSKMM menetapkan Tim Penilai Angka Kredit yang bertugas menilai dan mengajukan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit masing-masing tenaga medis dalam jabatan fungsional, untuk selanjutnya disahkan menjadi penetapan angka kredit dengan Keputusan Kepala RSKMM selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, tenaga medis fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Pelayanan.

Bagian Kelima  
Hubungan Pengelola dan Pemilik  
Pasal 26

- (1) Kepala RSKMM selaku pengelola wajib melaporkan kinerjanya kepada Gubernur selaku pemilik melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.
- (2) Pengelola melaporkan hasil kinerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap triwulan.

Bagian Keenam  
Pengelolaan Keuangan  
Pasal 27

RSKMM menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja Rumah Sakit.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2014 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 16 Mei 2014  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,  
dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 16 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2014 NOMOR 10